

MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *MANDATORY DISCLOSURE*: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Ferry Diyanti
Universitas Mulawarman
ferryd.feunmul@gmail.com

Abstract

The research aims to find out the effect of Good Corporate Governance mechanism (consist of independent board of commissioner composition, independent audit committee composition, public ownership and managerial ownership) on the level of compliance to mandatory disclosure as according to regulation of BAPEPAM. This research use regulation of BAPEPAM No. SE-02/PM/2002 specially for manufacturing company. The research using data from 60 observations in the periods of 2007-2009. The research hypothesis were tested using the multiple regression analysis. This research find the effect of independent board of commissioner composition, independent audit committee composition, public ownership and managerial ownership on the level compliance to mandatory disclosure as according to regulation of BAPEPAM.

Keyword: Good Corporate Governance mechanism; mandatory disclosure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perusahaan di Indonesia yang melakukan penawaran kepada publik atau *go public* wajib menyampaikan laporan perusahaannya kepada BAPEPAM. Laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian integral laporan keuangan. Laporan tahunan perusahaan bagi pihak-pihak di luar manajemen suatu perusahaan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Laporan tahunan merupakan sumber informasi yang berguna bagi investor untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan juga sebagai standar pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang harus dikelola dan telah dipercayakan kepada perusahaan tersebut. Perusahaan diharapkan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang semakin cepat berubah.

Penelitian ini menguji tingkat kepatuhan perusahaan publik di Indonesia dalam melakukan pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM karena tingkat kepatuhan perusahaan di Indonesia dalam melakukan pengungkapan laporan tahunan sesuai dengan peraturan yang ada dengan berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih rendah. Hasil penelitian Fitriany (1999) menemukan bahwa rata-rata indeks pengungkapan di Indonesia sebesar 59,85% dimana penelitian tersebut menghitung indeks pengungkapan laporan tahunan perusahaan manufaktur pada tahun 1999 dengan berdasarkan peraturan BAPEPAM tentang pengungkapan wajib sebanyak 77 item.

Junaid (2004) menemukan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM pada tahun 2002-2004 sekitar 91,79% dengan indeks pengungkapan terendah sebesar 84%.

Kepatuhan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas suatu laporan tahunan akan tercipta dengan baik jika terdapat pengawasan yang merupakan salah satu aspek dari mekanisme *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen perusahaan akan bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan *stakeholder*. *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak dari para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* merupakan sebuah topik yang selalu dikaji untuk dapat memberikan perlindungan maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti tertarik melakukan pengujian kembali untuk melihat pengaruh dari mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan, yaitu: pertama, penelitian terdahulu lebih banyak menguji pengaruh variabel-variabel mekanisme *Good Corporate Governance* dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan secara terpisah, sedangkan penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu dengan menguji kedua variabel tersebut secara bersamaan. Kedua, adanya ketidakkonsistenan hasil yang terjadi antara hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Ketiga, penelitian ini mengembangkan hasil penelitian terdahulu dimana penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan wajib yang berbeda dari penelitian Junaid (2004) karena adanya perkembangan peraturan dari BAPEPAM sehingga indeks pengungkapan wajib yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan peraturan BAPEPAM terbaru yang tercantum dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 khususnya untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: pertama, menguji secara empiris pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM.

Kajian Pustaka

Teori Agensi dan Pengungkapan

Agency theory telah menjelaskan perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada para pemegang saham, investor maupun pihak lain yang berkepentingan. *Agency relationship* (hubungan keagenan) menurut Jensen dan Meckling (1976) ada bilamana satu atau lebih individu yang dikenal dengan sebutan *principal* bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut *agent*. *Principal* akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada *agent*. *Agent* diwajibkan memberikan laporan periodik pada *principal* tentang usaha yang dijalankannya, kemudian *principal* akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya.

Verrecchia dan Diamond (1991) menyebutkan bahwa pengungkapan informasi publik untuk mengurangi asimetri informasi dapat menarik investor yang besar sehingga dapat meningkatkan likuiditas pasar modal dan mengurangi biaya modal perusahaan. Pengungkapan yang lebih luas dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk

menurunkan potensi konflik yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Penelitian ini menggunakan pengungkapan sebagai variabel dependen sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan investasi dan pelaksanaan pengawasan. Kepatuhan manajemen dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM akan mendorong reaksi yang positif dari investor maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan

Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan

Good Corporate Governance penting dengan tujuan untuk mengawasi kinerja para manajer. Mekanisme ini akan menjamin bahwa para investor akan menerima tingkat return yang sesuai dengan investasi yang telah mereka lakukan (Scheiver dan Vishny, 1997). Dennis dan McConnell (2003) membedakan mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku.

Dewan Komisaris

Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa tingginya kemampuan mekanisme pengendalian internal dapat memantau tindakan manajemen puncak. Dewan komisaris dari pihak eksternal akan memiliki motivasi untuk memelihara tugas-tugas pengawasan dan tidak berkolusi dengan manajer puncak untuk mengambil kesejahteraan pemegang saham. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dewan dalam memantau manajemen puncak serta efektif dalam pengambilan keputusan.

Cheng dan Jaggi (2000) menjelaskan bahwa proses pengawasan dari dewan komisaris perusahaan yang independen akan lebih responsif terhadap investor dan peran dari dewan komisaris yang independen tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dari pengungkapan yang dilakukan. Beasley (1996) menemukan adanya hubungan antara dewan komisaris dari luar perusahaan dengan risiko *fraud* yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan perusahaan. Dewan komisaris yang independen akan membuat proses pengawasan berjalan dengan efektif dan berdasarkan fakta bahwa ketika perusahaan di dominasi oleh dewan komisaris yang tidak independen, maka permainan antara manajer dan anggota dewan komisaris dapat terjadi.

Komite Audit

Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal (Eichenscher dan Shield, 1985) dalam Kurnianingsih dan Supomo (1999). Kurnianingsih dan Supomo (1999) juga menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi yaitu: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; menelaah efektifitas Struktur Pengendalian Internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI; mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan; menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan. Fama dan Jensen (1983)

menjelaskan bahwa peran komite audit yang efektif akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan auditan dan membantu usaha dewan direksi yang memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan.

Struktur Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan saham merupakan salah satu dari mekanisme *Good Corporate Governance*. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan saham merupakan salah satu mekanisme pengawasan dimana mekanisme ini dapat menurunkan konflik kepentingan yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Dampsey dan Laber (1993) membagi struktur kepemilikan saham menjadi dua jenis, yaitu: *insider ownership* dimana saham dimiliki oleh pemilik perusahaan yang sekaligus menjadi pengelola atau saham dimiliki oleh manajer perusahaan tersebut dan kedua, *outsider ownership* dimana saham dimiliki pihak dari luar perusahaan.

Jumlah *insider ownership* yang semakin besar akan menyebabkan semakin kecil konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Pemegang saham yang semakin menyebar akan mengakibatkan kesulitan dalam proses pengawasan perusahaan (Dampsey dan Laber, 1993).

Pengembangan Hipotesis

Dewan Komisaris dan Mandatory Disclosure

Cheng dan Jaggi (2000) menjelaskan bahwa proses pengawasan dari dewan komisaris perusahaan yang independen akan lebih responsif terhadap investor dan peran dari dewan komisaris yang independen tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dari pengungkapan yang dilakukan. Hasil penelitian Young *et al.* (2001) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan.

Baroko (2007) menguji hubungan antara dewan komisaris independen dengan pengungkapan pada laporan tahunan perusahaan di Kenya dan menunjukkan hasil yang signifikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penelitian diatas adalah dewan komisaris independen memiliki peranan dalam proses pengawasan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan pengungkapan yang lebih luas dan dalam kaitannya dengan pengungkapan wajib yang telah diatur oleh BAPEPAM, maka dewan komisaris yang independen akan mendorong perusahaan untuk lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pengungkapan informasi sesuai dengan semua item-item yang telah ditetapkan oleh peraturan BAPEPAM tersebut tanpa ada pengecualian. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur oleh BAPEPAM.

Komite Audit dan Mandatory Disclosure

Kurnianingsih dan Supomo (1999) mengemukakan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan fungsi: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; menelaah efektifitas struktur pengendalian internal; mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan

kecurangan; menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan.

Baysinger dan Butler (1985) dalam Vicknair *et al.* (1993) mengemukakan bahwa agar komite audit sukses dalam melakukan fungsi pengawasan, maka faktor yang paling penting adalah komposisi dari komite audit tersebut. Pengertian komposisi disini menyangkut dua hal yaitu: pertama, anggota komite audit bisa berasal dari *insider*, *independent outsider* dan *grey area*. Pihak luar atau *independent outsider* adalah pihak yang dinilai paling tepat untuk menduduki jabatan komite audit karena jika terdapat dominasi dari pihak dalam atau manajemen pada komposisi komite audit, maka dapat mendorong kolusi yang dapat merugikan kepentingan *stakeholder*. Bradburry (1990) menemukan pengaruh komposisi komite audit terhadap tingkat pengungkapan dimana komite audit akan menjadi sebuah mekanisme pengawasan yang dapat digunakan oleh pihak eksternal pengguna laporan keuangan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur oleh BAPEPAM.

Struktur Kepemilikan Saham Publik dan *Mandatory Disclosure*

Struktur kepemilikan saham merupakan salah satu mekanisme pengawasan, dimana kepemilikan perusahaan dapat menurunkan konflik kepentingan (Jensen dan Meckling, 1976). Beberapa hasil penelitian empiris memberikan hasil yang tidak seragam mengenai hubungan antara struktur kepemilikan saham dengan pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

Hossain *et al.* (1994) menemukan hubungan negatif antara struktur kepemilikan saham publik dan pengungkapan pada perusahaan publik di Malaysia Baroko (2007) menemukan adanya hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Hal ini didukung oleh Godfrey dan Jones (1999) yang menyatakan bahwa semakin rendah konsentrasi kepemilikan di tangan satu pemilik, maka akan semakin besar tingkat *disperse* kontrol terhadap perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin rendah kepemilikan tunggal maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Struktur kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur oleh BAPEPAM.

Struktur Kepemilikan Manajerial dan *Mandatory Disclosure*

Dampsey dan Laber (1993) mengemukakan bahwa masalah keagenan banyak dipengaruhi oleh *insider ownership* dimana semakin besar jumlah *insider ownership*, maka akan semakin kecil konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Penyebaran pemegang saham juga berperan dalam masalah keagenan dimana pemegang saham yang semakin menyebar akan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Penelitian Junaid (2004) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib dengan struktur kepemilikan saham manajerial pada perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian ini di dukung oleh Baroko (2007) yang juga menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan saham manajerial dengan tingkat kelengkapan pengungkapan.

Prosentase kepemilikan saham manajerial yang semakin besar akan dapat mempengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan suatu perusahaan karena

manajemen telah memiliki peran ganda oleh karena itu manajemen harus dapat memisahkan perannya agar tidak mengganggu keputusan yang akan diambil. Manajemen berusaha untuk memberikan informasi tentang perusahaan dengan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pengungkapan dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa manajemen telah bertanggung jawab atas perannya baik sebagai pengelola perusahaan maupun sebagai pemegang saham. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Struktur kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur oleh BAPEPAM.

Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan periode pengamatan dari tahun 2007 s/d 2009. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan metode pengambilan sampel dari suatu populasi dengan berdasarkan atas kriteria tertentu (Hartono, 2004:79). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan termasuk dalam kategori industri manufaktur. Pemilihan untuk kategori industri ini didasarkan atas adanya permasalahan yang lebih kompleks dan sifatnya homogen, sehingga sangat tepat untuk sampel pengungkapan.
2. Laporan keuangan perusahaan berakhir tanggal 31 Desember.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dimana jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya (Darrough, 1993). Pengukuran pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *checklist* yang bertujuan untuk menentukan besarnya indeks pengungkapan tiap sampel. Pengungkapan wajib dalam penelitian ini diatur dalam Lampiran 1 Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal SE-02/PM/2002, tanggal 27 Desember 2002, tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Manufaktur dengan jumlah item pengungkapan sebanyak 449 item.

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang duduk di dewan yang berasal dari kalangan luar perusahaan dan bebas dari pengaruh direksi dan pemegang saham kendali, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif sebagai fungsi pengawasan (Junaid, 2004). Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Young *et al.* (2001) dengan menghitung proporsi jumlah anggota komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan terhadap total anggota dewan komisaris.

Komite audit merupakan salah satu mekanisme pengendalian dalam perusahaan yang dapat mempertinggi fungsi audit atestasi dari pelaporan keuangan kepada pihak eksternal (Bradburry, 1990). Pengukuran variabel ini mengacu pada penelitian Vicknair *et al.* (1993) dengan melihat proporsi atau susunan dari anggota komite audit independen yang dimiliki perusahaan publik dimana proses pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan berjalan lebih baik apabila proporsi anggota komite audit yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik tersebut semakin banyak.

Struktur kepemilikan saham publik menggambarkan besarnya saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat (Junaid, 2004). Struktur kepemilikan saham publik diukur dengan membagi total kepemilikan saham publik dengan total saham yang

beredar. Struktur kepemilikan saham manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Struktur kepemilikan saham manajerial diukur dengan membagi total kepemilikan saham manajerial dengan total saham yang beredar.

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 KI + \beta_2 KA + \beta_3 SKP + \beta_4 SKM + \varepsilon$$

dimana:

Y : Tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib berdasarkan peraturan BAPEPAM

B : Koefisien regresi

KI : Komposisi anggota komisaris independen

KA : Komposisi anggota komite audit independen

KP : Struktur Kepemilikan Saham Publik

KM : Struktur kepemilikan saham manajerial

ε : *Error term*

Analisis data menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t. Adapun uji asumsi klasik terdiri atas: uji autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Uji F digunakan untuk melihat kelayakan model yang digunakan, sementara uji t digunakan untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig.t dengan nilai α sebesar 0,05. Apabila nilai sig t lebih kecil dari nilai α maka hipotesis diterima dan jika nilai nilai sig t lebih besar dari nilai α maka hipotesis ditolak.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas data menggunakan analisis grafik dan uji Kolmogorov- Smirnov. Uji normalitas data dengan menggunakan grafik normal plot menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai p sebesar 0,749 berada diatas nilai probabilitas sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Hasil pengujian ini konsisten dengan uji grafik yang dilakukan sebelumnya

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk melihat apakah terdapat autokorelasi atau tidak, dapat digunakan Uji Durbin-Watson. Nilai Durbin Watson untuk analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 1,791. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, dimana jumlah observasi sebanyak 60 perusahaan dan jumlah variabel independen sebanyak 7 ($k=7$), sehingga dapat dilihat nilai tabel Durbin Watson sebesar 1,335. Nilai DW 1,791 lebih besar dari batas atas (du) sebesar 1,335 dan kurang dari 5,665. ($7 - du$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini

Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .

Nilai tolerance sebesar 0,15 dan nilai VIF sebesar 6,40 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance variabel lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pertama dengan melihat grafik plot dimana jika ada pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik *scatterplots* menunjukkan titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib berdasarkan masukan variabel independen yaitu komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit independen, struktur kepemilikan saham publik dan struktur kepemilikan saham manajerial.

Hasil Uji F

Uji ketepatan model menggunakan uji statistik F dimana uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen/terikat. Uji ANOVA pada lampiran 3 menunjukkan bahwa F test atau F hitung sebesar 5,592 dengan $p=0,000$.

Probabilitas yang nilainya jauh lebih kecil dari probabilitas sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$), menunjukkan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib atau dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit independen, struktur kepemilikan saham publik dan struktur kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM.

Nilai *adjusted R square* untuk analisis regresi berganda pada penelitian sebesar 0,353 yang berarti bahwa 35,30% dari pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan dapat dijelaskan oleh tujuh variabel independen sedang sisanya sebesar 64,70% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model regresi tersebut.

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Perusahaan pada Pengungkapan Wajib yang Diatur oleh BAPEPAM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.282 (SE = 0,038) yang berarti setiap penambahan dewan komisaris independen sebanyak 1 orang, maka akan menaikkan tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM sebesar 28,2%. Hasil pengujian hipotesis pertama juga menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris independen memiliki nilai t statistik sebesar 2,320 dengan $p = 0,024$. Nilai tersebut signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian Cheng dan Jaggi (2000), Young *et al.* (2001) dan Baroko (2007). Dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer. Keberadaan dewan komisaris independen mempunyai peranan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam hal transparansi kepada publik

sehingga perusahaan cenderung untuk mematuhi peraturan yang telah ada dalam hal ini peraturan yang diatur oleh BAPEPAM.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan penelitian Junaid (2004) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada tingkat kepatuhan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM. Hal ini diduga karena tahun pengamatan dalam melakukan kedua penelitian ini berbeda dimana penelitian Junaid dilakukan pada tahun 2001-2002 ketika peraturan yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar untuk memiliki dewan komisaris independen baru saja ditetapkan yaitu peraturan BEJ No Kep-315/BEJ/06 tahun 2000. Dugaan lain bahwa perusahaan publik membentuk dewan komisaris independen hanya sekedar untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, namun belum ditujukan sebagai salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat mendukung proses pengawasan kinerja perusahaan dengan tingkat independensi dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan belum banyak perusahaan publik yang langsung menerapkan peraturan tersebut.

Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Perusahaan pada Pengungkapan Wajib yang Diatur oleh BAPEPAM

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komite audit dari luar perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.350 (SE = 0,044) yang berarti setiap penambahan anggota komite audit dari luar perusahaan sebanyak 1 orang, maka akan menaikkan tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM sebesar 35%. Hasil pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa komposisi komite audit independen memiliki nilai t statistik sebesar 2,666 dengan probabilitas sebesar 0,010. Nilai tersebut signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa komite audit dari luar perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Mc Mullen dan Dorothy (1996) serta penelitian Ho dan Wong (2001). Jumlah komite audit yang berasal dari luar perusahaan atau jumlah komite audit yang independen semakin banyak akan menjadi suatu mekanisme pengawasan yang baik dalam meningkatkan kualitas dan transparansi informasi yang diberikan kepada publik. Hipotesis kedua ini juga mendukung temuan dari Mc Mullen dan Dorothy (1996) yang menyatakan bahwa komposisi komite audit dari luar perusahaan berhubungan dengan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan seperti menurunkan tingkat kesalahan dan menurunkan tingkat ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Junaid (2004) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM. Hal ini diduga karena tahun pengamatan yang juga berbeda antara penelitian ini dengan penelitian Junaid (2004) dimana penelitian tersebut dilakukan ketika peraturan BEJ No Kep-315/BEJ/06 tahun 2000 yang mengatur tentang komite audit baru berlaku. Keberadaan komite audit di Indonesia masih merupakan peraturan yang relatif baru. Perkembangan komite audit di negara kita pada saat itu juga sangat terlambat dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan publik yang belum mengacu pada perusahaan tersebut ketika membentuk suatu komite audit.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Kepatuhan Perusahaan pada Pengungkapan Wajib yang Diatur oleh BAPEPAM

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham publik memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.278 (SE = 0,040) yang berarti setiap penambahan porsi kepemilikan saham publik sebanyak 1% maka akan menaikkan tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM sebesar 27,8%. Hasil pengujian hipotesis ketiga juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham publik memiliki nilai t sebesar 2,298 dengan $p = 0,026$. Nilai tersebut signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diungkapkan oleh Godfrey dan Jones (1999) serta Simanjuntak dan Widiastuti (2004) dimana perusahaan yang porsi sahamnya semakin banyak dimiliki oleh publik maka akan memiliki tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang semakin baik, karena semakin tingginya tuntutan dari publik untuk memberikan informasi yang selengkap mungkin bagi publik, terutama pihak investor yang mempunyai saham di perusahaan tersebut dengan tujuan untuk pengambilan keputusan

Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Perusahaan pada Pengungkapan Wajib yang Diatur oleh BAPEPAM

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.350 (SE = 0,036) yang berarti setiap penambahan porsi kepemilikan saham manajerial sebanyak 1% maka akan menaikkan tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM sebesar 35%. Hasil pengujian hipotesis keempat juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial memiliki nilai t statistik sebesar 2,920 dengan $p = 0,005$. Nilai tersebut signifikan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pada pengungkapan wajib yang diatur oleh BAPEPAM.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian dari Junaid (2004) serta penelitian yang dilakukan oleh Baroko (2007). Manajemen sangat berperan dalam menjalankan kelangsungan usaha suatu perusahaan. Semakin tinggi prosentase kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab manajemen dalam mengambil suatu keputusan. Kepemilikan saham manajerial merupakan salah satu mekanisme *Good Corporate Governance* dimana ketika kepemilikan saham manajer semakin besar maka akan dapat mempengaruhi pengungkapan dalam laporan keuangan suatu perusahaan karena manajemen telah memiliki peran ganda yaitu sebagai pengelola perusahaan dan sebagai pemegang saham. Pihak manajer akan mematuhi peraturan yang ada dengan mengungkapkan informasi selengkap mungkin karena hal ini berkaitan dengan penilaian kinerja yang telah dilakukan sebagai pengelola perusahaan dan dengan memberikan informasi selengkap mungkin, maka hal ini dapat mendukung tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan memberikan dampak menguntungkan bagi perusahaan dan tentu saja bagi pihak manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut.

Kesimpulan

Peneliti menemukan bahwa keempat variabel mekanisme *Good Corporate Governance* yaitu komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit independen, struktur kepemilikan saham publik dan struktur kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM.

Hal ini berarti peraturan BEJ No Kep-315/BEJ/06 tahun 2000 telah berjalan dengan efektif karena keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit independen dalam perusahaan telah berfungsi sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* yang memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap pelaporan kinerja perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Struktur kepemilikan saham publik dan struktur kepemilikan saham manajerial yang juga merupakan bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu mekanisme pengawasan yang baik terhadap kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan memberikan informasi yang selengkap mungkin mengenai kondisi nyata perusahaan tersebut.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang terkait, diantaranya penelitian ini menguji tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur oleh BAPEPAM bagi perusahaan manufaktur, sehingga mengambil objek penelitian yang hanya bergerak di bidang manufaktur saja, sedangkan bidang yang lainnya tidak. Keterbatasan lainnya yaitu model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan nilai *adjusted R square* yang cukup kecil yaitu 35,30%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan pada pengungkapan wajib yang diatur BAPEPAM selain variabel-variabel independen yang telah digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian mendatang diharapkan dapat meneliti tingkat kepatuhan dalam melakukan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan BAPEPAM dimana peraturan tersebut mengatur mengenai pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan publik yang bergerak di bidang selain manufaktur. dan terakhir, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel baru selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini terkait dalam hubungannya dengan tingkat pengungkapan antara lain: struktur kepemilikan saham institusional, umur perusahaan, *provitabilitas*, *likuiditas*, *solvabilitas* maupun variabel independen lainnya.

Daftar Pustaka

- Baroko, Dulacha G. 2007. Determinant of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports. *African Journal of Business Management*. 1(5): 113-128
- Chen, J.P, Charles, dan BL. Jaggi. 2000. The Association between independent nonexecutive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*. 19(4): 285-310
- Dampsey, S dan Gene Laber. 1993. Effect of Agency and Transaction Costs on Divident Payout Ratio. *The Journal of Finance Research*. 15(4): 317-320.

- Fitriany. 1999. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Tesis S2*, Universitas Gajah Mada.
- Godfrey dan Jayne M. Jones. 1999. Political Influences on Income Smoothing via Extraordinary item Classification. *Journal Accounting and Finance*. 39(2):229-254
- Ho dan Wong. 2001. A Study of The Relationship between Corporate Governance Structures and The Extent of Voluntary Disclosure. *Journal International of Accounting, Auditing & Taxation*.10: 139-156
- Hossain, M, L. M. Tan, dan M. Adams. 1994. Voluntary Disclosure in an Emerging Capital Market: Some Empirical Evidence from Companies Listed on the Kuala Lumpur Stock Exchange. *The International Journal of Accounting*. 29(4): 334-351
- Jensen, M dan W. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Manajerial Behaviour Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics*. 3: 305-360
- Junaid, Asriani. 2004. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Struktur Kepemilikan terhadap Kepatuhan Peraturan Pengungkapan BAPEPAM. *Tesis Magister Sains Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang
- McMullen dan Dorothy Ann. 1996. Audit Committee Performance: an Investigation of the Consequences Associated with Audit Committees. *Auditing. Journal of Practice and Theory*.15(1): 88-90
- Scheifer A dan R Vishny. 1997. A survey of corporate governance. *Journal of Finance*. 52(2): 737-783
- Verrecchia, Robert E dan D. Diamond. 1991. Disclosure, Liquidity and Cost of Equity Capital. *Journal of Finance*. 17(1): 3-40
- Young, M. N., D. Ahlstrom, G. D. Bruton, dan E. S. Chan. 2001. The Resource Dependence, Service and Control Functions of Boards of Directors in Hongkong and Taiwanese Firms. *Asia Pacific Journal of Management*. 18: 223-244